



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAUQI SYIFA'UL QULBAH, Tempat/Ttl Kediri 31-12-1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 004, Ds. Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 07 Januari 2022 dalam Register Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ERFAN RIFA'I dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor: 0210/21/V/2015 tanggal 15 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak ke satu yang bernama **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA** Lahir di Kediri, 04 Juni 2016 dan saat ini anak tersebut menggunakan nama **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA** Lahir di Kediri, 04 Juni 2016;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan Nama anak Pemohon yaitu terbaca dan tertulis '**ARSYI JANNATUS SYAUQIA** Lahir di Kediri, 04 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nomor: **3506-LT-21102016-0086** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 31 Januari 2017, yang benar adalah tertulis dan terbaca **ARSYINA**



**JANNATUS SYAUQIA;**

4. Bahwa agar Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-21102016-0086** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 31 Januari 2017, yang benar adalah tertulis dan terbaca '**ARSYI JANNATUS SYAUQIA** menjadi tertulis dan terbaca **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA;**
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-21102016-0086** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 31 Januari 2017, yang benar adalah tertulis dan terbaca **ARSYI JANNATUS SYAUQIA** menjadi tertulis dan terbaca **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto kopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Ayu Sulistyowati dan Mahmudi keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-21102016-0086** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 31 Januari 2017, yang benar adalah tertulis dan terbaca **ARSYI JANNATUS SYAUQIA** menjadi tertulis dan terbaca **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terdaftar dalam NIK 350604712930005 dalam KTP dan KK (bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Erfan Rifa'i dan telah dikaruniai anak **ARSYI JANNATUS SYAUQIA** Lahir di Kediri, 04 Juni 2016 (bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon yaitu terbaca dan tertulis **ARSYI JANNATUS SYAUQIA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-21102016-0086** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 31



Januari 2017 (bukti 2), yang benar adalah tertulis dan terbaca **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA**;

- Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-21102016-0086** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 31 Januari 2017 dari yang tertulis dan terbaca **ARSYI JANNATUS SYAUQIA** menjadi tertulis dan terbaca **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA**;

Menimbang, bahwa pembetulan nama sebagaimana tersebut haruslah dibaca sebagai perubahan nama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:
  - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - fotokopi KK; dan
  - fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon, perubahan nama anak Pemohon dengan alasan karena terdapat kesalahan input saat pembuatan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas lazim dilakukan dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kediri, maka kesalahan data dalam akta kelahiran sesuai Pasal 13 BW maka kesalahan tersebut dapat dibenarkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Pasal 13 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-21102016-0086** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri pada tanggal 31 Januari 2017, yang benar adalah tertulis dan terbaca **ARSYI JANNATUS SYAUQIA** menjadi tertulis dan terbaca **ARSYINA JANNATUS SYAUQIA**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perubahan/pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 130.000; (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Rumiyati, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rumiyati, SH

Sri Haryanto, SH, MH

## Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gpr